

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendidikan No. 3 Pasangkayu Mamuju Utara 912571

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 420/ 356 /MN/VII/2005

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP ASTRA MAKMUR JAYA
KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.MAMUJU UTARA

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan serta peningkatan pelayanan pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama, maka dipandang perlu penambahan sarana pendidikan diantaranya melalui Pendirian Unit Sekolah Baru (USB).

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 ;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 05 Tahun 2005, tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara

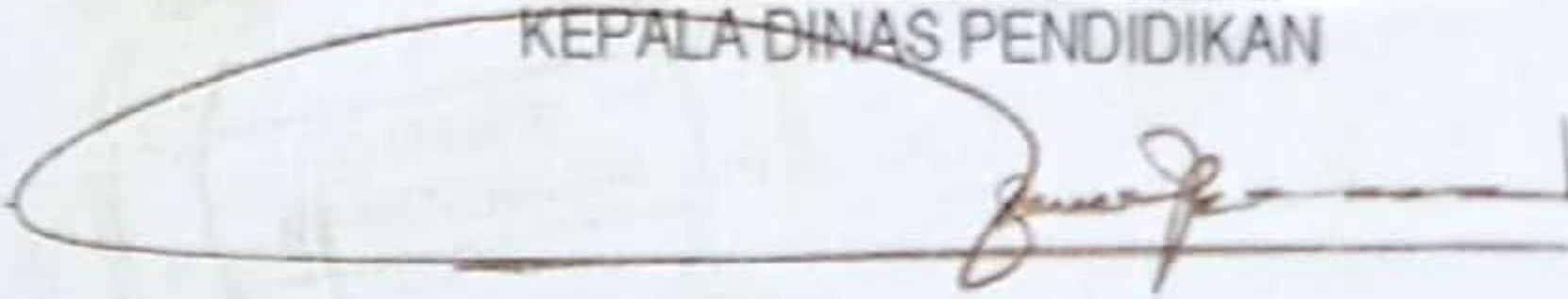
Memperhatikan: a. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002
b. Surat Permohonan Administrasi PT.Letawa Nomor : 001/LTW/VI/2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Terhitung sejak tanggal 01 Juli 2005, memberikan izin Operasional untuk Pendirian **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Astra Makmur Jaya** Desa Makmur Jaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara
2. Segala hal yang berkaitan dengan manajemen sekolah mengacu kepada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya
3. Proses Belajar Mengajar (PBM) mengacu kepada kurikulum yang berlaku secara Nasional.
4. Sekolah yang bersangkutan sudah dapat menerima siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 05 Juli 2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Drs. MUZAKKIR KULASSE, MM
Pangkat : Pembina
NIP : 131 782 491

Tembusan Yth:

1. Bupati Mamuju Utara di Pasangkayu;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulbar di Mamuju;
5. Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk. Sulawesi Group cq. Adm. PT Letawa di Pasangkayu;